BUPATIASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Ort Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.802.476.209.698,00 (satu trilyun delapan ratus dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah);
b. Belanja daerah sebesar Rp. 1.817.476.209.698,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
c. Pembiayaan daerah sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.802.476.209.698,00 (satu trilyun delapan ratus dua milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah sebesar Rp. 181.353.848.606,00 (seratus delapan puluh satu milyar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam rupiah);
b. Pendapatan transfer sebesar Rp. 1.591.158.057.795,00 (satu trilyun lima ratus sembilan puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah); dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 29.964.303.297,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 4

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari:

a. Pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 90.126.712.717,00 (sembilan puluh milyar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
b. Retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 16.218.800.200,00 (enam belas milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus ribu dua ratus rupiah);
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan direncanakan sebesar Rp. 7.976.039.777,00 (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 59.833.447.560,00 (lima puluh sembilan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.513.379.133.027,00 (satu trilyun lima ratus tiga belas milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tiga puluh tiga ribu dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp. 1.493.077.932.000,00 (satu trilyun empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah direncanakan sebesar Rp. 98.080.125.795,00 (sembilan puluh delapan milyar delapan puluh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.964.303.297,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah sebesar Rp.42.723.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
b. Dana Darurat sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
c. Lain –lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 29.921.580.297,00 (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.817.476.209.698,00 (satu trilyun delapan ratus tujuh belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

Pasal 8

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan direncanakan sebesar Rp. 1.325.336.492.070,00 (satu trilyun tiga ratus dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 743.792.275.669,00 (tujuh ratus empat puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah);

b. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 486.245.252.001,00 (empat ratus delapan puluh enam milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh dua ribu satu rupiah);
c. Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
d. Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah);
e. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 94.119.040.000,00 (sembilan puluh empat milyar seratus sembilan belas juta empat pulh ribu rupiah); dan
f. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.179.924.400,00 (satu milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 9

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan direncanakan sebesar Rp. 196.408.237.262,00 (seratus sembilan puluh enam milyar empat ratus delapan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah);
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp. 42.656.293.312,00 (empat puluh dua milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah);
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp. 62.943.245.550,00 (enam puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp. 72.720.613.800,00 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp. 17.888.084.600,00 (tujuh belas milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah); dan
f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 11

Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 293.731.480.366,00 (dua ratus sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.634.551.291,00 (sepuluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah); dan
b. Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 283.096.929.075,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar sembilan puuh enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00, yang terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan
b. penerimaan pengeluaran.

Pasal 13

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 14

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 15

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah dan pembiayaan daerah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;
   b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ atau
   d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiyaan;

b. Lampiran II penjabaran APBD Menurut Urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, jenis, Objek, rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima Hibah, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran pada
tanggal 29 Desember 2023

BUPATI ASAHAN,

SURYA

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 11 TAHUN 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

KABUPATEN ASAHAN

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	**PENDAPATAN DAERAH**	
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**181.353.848.606,00**
4.1.01	Pajak Daerah	97.126.712.717,00
4.1.02	Retribusi Daerah	16.218.800.200,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.174.888.129,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	59.833.447.560,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.591.158.057.795,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.493.077.932.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	98.080.125.795,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**29.964.303.297,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.964.303.297,00
	Jumlah Pendapatan	**1.802.476.209.698,00**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.327.127.243.670,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	743.542.275.669,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.839.903.601,00
5.1.05	Belanja Hibah	96.565.140.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.179.924.400,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**194.617.485.662,00**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.731.935.432,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.943.245.550,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.720.613.800,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.021.690.880,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**293.731.480.366,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.634.551.291,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	283.096.929.075,00
	Jumlah Belanja	**1.817.476.209.698,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-15.000.000.000,00**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**15.000.000.000,00**
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0,00**
	Pembiayaan Netto	**15.000.000.000,00**
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Asahan, 29 Desember 2023

Bupati Asahan

H. SURYA, B.Sc